

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Erniati

Abstract

Violence in any form is not allowed, as well as in family life, especially in women. Violence against women includes all actions that result, misery or suffering to women's physical, sexual, psychological, including threats, coercion and arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life. Al-Qur'an rejects physical and sexual violence, including wife beating is nusyuz and refer to the reconciliation as the solution, prohibiting the exploitation of women for prostitution, prohibiting sexual harassment. Concerning the issue of psychological violence, al-Qur'an prohibit adhal or treat women as objects of inheritance, prohibiting neglect his wife and ex-wife. Meanwhile, al-Qur'an expressly gives women the right of ownership and property settings.

Keywords: *Violence, Household.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya seorang istri mendambakan perlindungan serta kasih sayang dari suaminya, dan bukan kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi yang diperolehnya. Apalagi perkawinan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia (keluarga sakinah) dengan perekat berupa cinta, *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah* Allah, sehingga bila cinta pupus dan *mawaddah* putus, masih ada *rahmah*, dan kalau pun ini tidak tersisa juga, maka ada *amanah*, dan selama pasangan suami istri itu beragama, amanahnya akan terpelihara. Namun realitas menunjukkan bahwa banyak isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya sendiri. Kekerasan yang dilakukan suami kepada isteri beragam bentuknya, baik kekerasan fisik (berupa

tamparan, ditinju, ditendang bahkan ada yang disiram dengan air keras), kekerasan psikis (dicaci maki, diintimidasi, dibentak), kekerasan seksual (dipaksa menjadi pelacur) dan kekerasan ekonomi (tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi tidak cukup, atau tidak diberi kepercayaan mengelola uang belanja).

Berdasarkan hasil survey penduduk Indonesia mayoritas muslim itu kini berjumlah sekitar 217 juta jiwa dan 11,4 persen di antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindak kekerasan. Sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh.¹ Data selanjutnya dari sebuah lembaga *Women's Crisis Centre* di Jakarta, mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan, dalam setiap tahun menerima pengaduan kasus KDRT rata-rata 226-258 perempuan. Dari kasus tersebut, 74-82% dengan status istri yang disiksa oleh suami atau mantan suaminya.² Dapat dipastikan bahwa data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit daripada yang seharusnya dilaporkan, karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Kekerasan terhadap perempuan menjadi semakin menarik diperbincangkan manakala persoalan ini dilihat dari perspektif agama (al-Qur'an). Oleh karena itu penulis akan mencoba mengelaborasi masalah kekerasan rumah tangga dalam perspektif al-Qur'an.

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kata kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.” Kata

¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Cet. 1; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), h. 154.

² Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013), h. 23.

“kekerasan” merupakan padanan kata ‘*violence*’ dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integrasi mental psikologis seseorang. Sedangkan kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.³ Pengertian ini kemudian dipakai dalam konteks perempuan, dengan arti: “tindakan atau serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.”⁴ Definisi kekerasan yang dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) cakupannya lebih luas, yaitu *any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person* atau setiap tindakan yang menyakiti atau mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, baik secara fisik ataupun mental.⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Secara tegas, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam pasal 1 UU. No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang menyatakan bahwa: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c)

³ Eko Prasetyo, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Cet. 3; Yogyakarta: PKBI, 2001), h. 7

⁴Hadiyah Salim, *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya*, (Cet. 7; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 54.

⁵Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Manusia Dikaitkan dengan Penegakan Hukum, dalam Omas Imrani, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Cet. 1; Bandung: Alumni, 2000), h. 246.

kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”.⁶Sebenarnya hal prinsip yang menjadi latar belakang diundangkannya UU.No.23 tahun 2004 ini adalah adanya kesadaran akan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga. Undang-undang ini merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya.

Undang-Undang anti kekerasan dalam rumah tangga ini dilegislasikan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami.
2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.
3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan dan anak-anak, harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan.
4. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;PKDRT, (Jakarta: Cemerlang, t.th), h. 22.

Bentuk-Bentuk KDRT Secara Fisik dalam Al-Qur'an

1. Kekerasan Secara Fisik

Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan adalah: QS. al-Baqarah [2] ayat 228, QS. al-Baqarah [2] ayat 231, QS. al-Baqarah [2] ayat 232, QS. an-Nisa' [4] ayat 19, QS. an-Nisa' [4] ayat 34-35, QS. an-Nisa' [4] ayat 129, QS. ath-Thalaq [65] ayat 6, QS. an-Nur [24] ayat 33. Dari ayat-ayat tersebut dapat diketahui ada banyak persoalan kekerasan terhadap perempuan yang disinggung oleh al-Qur'an, di antaranya yang menyangkut persoalan kekerasan fisik, pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* dan islah sebagai solusi, larangan mengeksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks, larangan melakukan pelecehan seksual.⁷

a. Pemukulan terhadap Istri yang *Nusyuz*

Ayat yang dijadikan dasar pemikiran adalah QS. an-Nisa [4] ayat 34 yang artinya

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

⁷ Badriyah Fayumi, *Islam dan Masalah terhadap Perempuan; dalam tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, (Cet. 1; Jakarta: RAHIMA, 2002), H. 103-132.

Berdasarkan QS. an-Nisa [4] ayat 34 di atas, kebanyakan ulama menafsirkan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Hal ini membawa kepada pemahaman bahwa suami boleh memukul istrinya. Memukul istri, menurut logika penafsiran semacam ini, merupakan hak suami karena suami mempunyai kedudukan lebih tinggi sebagai pemimpin dan pemberi nafkah bagi istrinya. Dalam kitab *'Uqud Al-Lujjain* disebutkan: "Para perempuan sebaiknya mengetahui kalau dirinya itu seperti budak sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Maka, perempuan tidak boleh membelanjakan harta suami untuk keperluan apa saja kecuali izin suami".⁸ Dalam realitas sehari-hari di masyarakat, pandangan-pandangan misoginis (yang membenci perempuan) seperti inilah yang justru banyak disosialisasikan, baik oleh para muballigh maupun muballigah. Konsekuensinya, mengetengahkan pandangan yang lebih adil dan setara menjadi sangat sulit karena dianggap menentang pendapat *mainstream* yang dipandang sudah mapan di masyarakat.

Ada tiga kata kunci dalam terjemahan ayat di atas yang dipandang melegitimasi dominasi laki-laki atas perempuan. Dan selanjutnya, mengarah pada pemahaman tentang inferioritas perempuan dan superioritas laki-laki. Ketiga kata itu adalah pemimpin, *nusyuz*, dan pukullah sebagai terjemahan dari kata-kata: "*qawwamun*", "*nusyuz*", dan "*wadhribuhunna*".⁹ Yang pertama, seperti ditunjukkan dalam terjemahan versi Departemen Agama, sering diartikan sebagai "pemimpin", yang diletakkan padanya kekuasaan yang hampir mutlak. Yang kedua *nusyuz*, diartikan "pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suami". Dan yang

⁸Muhammad Bin 'Umar al-Nawawi, *'Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq al-Zaujain*, (Indonesia, Dar al-Ihya', tth), h. 231.

⁹Zaitun Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam; Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan*, (Cet. 1; Jakarta: el-Kahfi, 2002), h. 12.

ketiga “pukullah mereka (para istri)”. Ketiga pemaknaan ini memperoleh landasan teologisnya dalam kitab-kitab tafsir sebagaimana akan diuraikan berikut:

Untuk kata “*qawwamun*”, sejumlah ahli tafsir terkenal, seperti Imam Jalal al-Din al-Suyuti, penulis *Tafsir al-Jalalain*, memahami kata itu dengan arti “memimpin” atau “menguasai”. Jadi, pengertiannya, laki-laki adalah pemimpin atau penguasa atas perempuan, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan publik.¹⁰ Selanjutnya, ayat ini dijadikan landasan bagi penolakan kepemimpinan kaum perempuan di segala aspek kehidupan. Bahkan, para mufasir mengemukakan berbagai penjelasan yang sangat “bias laki-laki”. Imam al-Nawawi, misalnya mengungkapkan, ada beberapa alasan mengapa *qawwam* diartikan sebagai superioritas laki-laki atas perempuan. Di antaranya Karena laki-laki memiliki kesempurnaan akal, matang dalam perencanaan, dan cakap mengurus sesuatu, memiliki kelebihan dalam amal dan kesalehan.¹¹ Oleh sebab itu, laki-laki diberi tugas istimewa untuk menjadi Nabi, juga sebagai imam atau wali, menjadi saksi dalam berbagai masalah, ikut berjihad, salat jumat, dan seterusnya. Dengan pola penafsiran seperti itu, terlihat kecenderungan mufasir untuk mendukung superioritas seperti itu.

Berikutnya, kata “*nusyuz*”. Hampir semua ulama mengartikan kata ini dengan ketidakpatuhan istri terhadap suami. Sebagai contoh, Tafsir Ibn Katsir memaknai kata *nusyuz* dengan “istri melawan, membangkang, dan meninggalkan rumah tanpa izin”.¹² At-Thabari, ulama tafsir awal yang paling terkenal, mengartikan *nusyuz* sebagai “

¹⁰ Imam Jalal al-Din al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 561.

¹¹ Muhammad Bin ‘Umar al-Nawawi, *‘Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq al-Zaujain*, h. 234.

¹² al-Hafizh Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim*, (Singapura; Sulaiman Mar’I, t.th), h. 660.

perlawanan istri terhadap suami, menolak hubungan badan yang dianggap sebagai ekspresi ketidakpatuhan, kebencian, dan penentangan”.¹³ Berbeda dengan kedua mufasir ini, Sayyid Quthub, penafsir kontemporer, mengartikan *nusyuz* dengan keadaan kacau di antara pasangan suami-istri yang menyebabkan ketidakharmonisan. Karena itu, *nusyuz* dapat diletakkan pada suami atau istri. Artinya, ketidakharmonisan dalam rumah tangga bukan hanya disebabkan oleh istri, melainkan bisa disebabkan oleh suami sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam QS. al-Nisa’ [4] ayat 128: “ Dan jika seorang istri khawatir akan *nusyuz* dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.” *Nusyuz*, dengan demikian, bukanlah monopoli istri seperti yang umum dipahami dalam masyarakat.¹⁴

Lebih jauh, Sayyid Quthub dalam *Fi Zhilal al-Qur’an*, menjelaskan: laki-laki dan perempuan keduanya adalah makhluk Allah, dan Allah tidak pernah bermaksud menindas siapa pun dari makhluknya. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama anggota dari institusi masyarakat yang terpenting, yakni keluarga. Selanjutnya, kata “*dharaba*” dalam “*wadhribuhunna*”. Umumnya para muballigh dan muballighah menjelaskan kata ini secara harfiah “memukul secara harfiah”. Dari pengertian harfiah ini, tidak heran kalau ayat ini dipahami sebagai membenaran bolehnya suami melakukan penganiayaan terhadap istri. Sebagai implikasi dari pemahaman ini, kalau terhadap istri saja, yang sebenarnya merupakan teman paling dekat dalam hidup seseorang, boleh dipukul, apalagi terhadap perempuan lain. Dengan pemahaman tersebut, kekerasan terhadap perempuan absah secara teologis.

¹³Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qura’an*, (Mesir; al-Halabi, 1997), h. 551.

¹⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur’an*, (Jilid II, Kairo; Dar al-Syuruq, 1990), h. 123.

Pertanyaan timbul mengapa kebanyakan mufasir memilih arti memukul secara fisik untuk kata “*dharaba*” dalam ayat tersebut? Padahal kata itu dalam al-Qur’an dipakai untuk beragam makna. Kata ini dijumpai sebanyak 58 kali dalam 28 surah: di antaranya 15 surah Makkiyah dan 13 surah Madaniyah dan tersebar dalam 51 ayat. Pada ayat-ayat tersebut, kata *dharaba* diartikan dengan “memberi contoh”, “mendidik”, “membuat”, “memukul”, “membunuh”, “memotong”, “menjelaskan”, “meliputi”, dan “bepergian”.¹⁵ Mengapa pilihan mufasir jatuh pada makna memukul dan bukan pada makna lainnya?

Namun tidak sedikit mufasir lainnya yang menolak model interpretasi mayoritas tersebut, di antaranya Syaikh Muhammad ‘Abduh, Sayyid Quthub, dan Wahbah al-Zuhaili. Menurut mereka, “*qawwamun*” lebih cenderung dan lebih tepat diartikan “melindungi” dan “mengarahkan”. Dalam kerangka seperti ini, laki-laki dituntut untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap perempuan karena adanya kelebihan yang bersifat materiil, seperti kemampuan memberi nafkah. Akan tetapi, meskipun Allah menjadikan laki-laki sebagai pelindung dan pengayom terhadap perempuan, hal itu sama sekali tidak mengandung arti bahwa laki-laki dapat mendominasi perempuan. Sebagian penafsir, seperti Shaleh bin Fauzan, menyatakan bahwa ayat itu turun sebagai satu pengakuan bahwa realitas sejarah kaum perempuan pada masa itu memang menempatkan perempuan sangat rendah, dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan; sementara laki-laki dianggap lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah.¹⁶ Lebih jauh, Fazlur rahman menjelaskan bahwa ayat itu bukanlah berkaitan dengan perbedaan hakiki,

¹⁵ Al-tahir al-Hadad, *Wanita dalam Syariat & Masyarakat*, (Cet. 4; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 11.

¹⁶ Shaleh bin Fauzan, *Sentuhan Nilai Kefikihan untuk Wanita Beriman*, (Cet. 1; Bandung: Mizan, 2001), h. 22.

melainkan fungsional.¹⁷ Artinya, kalau seorang istri bisa mandiri secara ekonomis, baik karena warisan maupun karena usahanya sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka posisi *qawwaam* tersebut dapat ditawar, dan bukanlah harga mati.

Amina Wadud Muhsin, penulis masalah-masalah perempuan dalam Islam, mengukuhkan pandangan terakhir ini. Menurutnya, pernyataan “laki-laki *qawwamuun* atas perempuan” tidaklah dimaksudkan bahwa superioritas itu melekat secara otomatis pada setiap laki-laki, melainkan hanya bersifat fungsional. Yakni selama yang bersangkutan memenuhi kriteria al-Qur’an dalam hal memiliki kelebihan dan memberi nafkah. Ayat tersebut tidak menyebut semua laki-laki secara otomatis superior atas perempuan. Di sana hanya dikatakan bahwa laki-laki tertentu saja yang menjadi *qawwamum* terhadap perempuan tertentu”. Al-Qur’an sama sekali tidak menyatakan bahwa semua laki-laki secara otomatis menjadi pemimpin atas semua perempuan.¹⁸ Akan tetapi ayat ini menunjukkan dengan yang amat jelas bahwa yang dimaksud adalah relasi suami dan istri dalam rumah tangga atau dalam ruang domestik, dan tidak berlaku bagi relasi laki-laki dan perempuan di ruang publik.

Demikian pula dengan kata “memukul” dalam ayat di atas. Menurut Al-thahir al-Hadad, yang dimaksud bukanlah makna harfiahnya yang berkonotasi penganiayaan atau kekerasan fisik, melainkan dalam makna metaforisnya, yakni dalam pengertian “mendidik” atau “memberi pelajaran”. Perlu digaris bawahi, meski ada sejumlah ulama dan ahli tafsir yang mengartikan kata

¹⁷ Fazlur rahman, *Setara Dihadapan Allah; Relasi Perempuan dan Laki-Laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, (Cet.1; Yogyakarta: Team LSPPA, 2000), h. 11.

¹⁸ Amina Wadud Muhsin, *Keadilan dan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam*, (Cet. 4; Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 55.

“memukul” dalam pengertian fisik, hal itu hanya dibolehkan dalam kondisi yang amat terpaksa. Dengan kata lain, sifatnya hanyalah darurat, dan sama sekali tidak diartikan sebagai anjuran, ataupun suatu kewajiban. Untuk itu, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh suami. Di antaranya: 1) dilarang memukul dengan menggunakan alat, seperti tongkat dan sejenisnya; 2) dilarang memukul pada bagian wajah; 3) dilarang memukul hanya pada satu bagian tertentu; dan 4) dilarang memukul yang dapat menimbulkan cedera, apalagi hingga cacat.¹⁹ Dengan memperhatikan ketentuan atau syarat-syarat seperti ini, para ulama sebetulnya lebih memilih untuk menghindari pemukulan.

Poin terakhir ini kemudian mendesak para ulama, baik yang memahami ayat tersebut secara hafiah maupun secara metaforis, untuk mengambil pertimbangan moral yang manusiawi. Mereka pun sepakat, sikap suami yang menjauhi pemukulan dan tindakan fisik, serta memberi maaf adalah sebuah tindakan terpuji.

b. Islah (rekonsiliasi) Sebagai Solusi

Pertentangan dan perpecahan adalah hal yang sering terjadi dalam perkawinan. Dalam kasus dimana pertentangan itu tidak bisa dicarikan titik temu, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir. Namun jika masih ada celah untuk mencari titik temu, al-Qur'an memberikan solusi terbaik yakni islah atau rekonsiliasi. Allah swt berfirman dalam surah an-Nisa'. [4] ayat 35 yang artinya


“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

¹⁹ Al-thahir al-Hadad, *Wanita dalam Syariat & Masyarakat*, h. 22.

Bahwa ishlah yang ditawarkan al-Qur'an ditempuh dengan melibatkan pihak ketiga yakni dua orang hakam yang mewakili suami istri agar keduanya bisa membantu menyelesaikan persoalan suami istri dengan adil, tenang, tidak emosional, dan tidak main hakim sendiri. Ayat ini mengisyaratkan bahwa konflik suami istri bukanlah persoalan yang tabu untuk diselesaikan di luar rumah.

c. Larangan Mengeksploitasi Perempuan untuk Menjadi Pekerja Seks

Ayat yang dijadikan dasar pemikiran adalah QS. An_nur (24) ayat 33



Terjemahnya:

“...Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi...”

Asbabun nuzul ayat di atas berpihak pada pemberontakan perempuan yang berani menentang atasannya yang ingin mengeksploitasi dirinya. Al-Qur'an turun dengan membela perempuan sekalipun ia berstatus budak. Dengan membenarkan sikap perempuan tanpa memandang status itu al-Qur'an telah menjamin hak semua perempuan untuk melakukan kontrol atas tubuh dan dirinya sendiri.

d. Larangan Melakukan Pelecehan Seksual dan Zina

Ayat yang dijadikan dasar pemikiran adalah surat al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:




Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Ayat ini berisi larangan terhadap zina dan apa saja yang mengarah pada zina, sehingga pengertian yang dicakup oleh ayat tidaklah sebatas coitus saja. Ungkapan ayat yang berbunyi “janganlah kamu mendekati zina” mempunyai arti tidak boleh melakukan apa saja yang biasanya menjadi pendahuluan atau bisa mengarah pada zina seperti memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, berduaan ditempat sepi, meraba, mengelus, dsb.

e. Kekerasan Seksual

Terdapat ayat yang dijadikan dalil untuk melegitimasi kesewenang-wenangan hak seksual laki-laki, yaitu QS. al-Baqarah [2] ayat 223:



Terjemahnya:

Istri-Itrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Ayat ini sering dijadikan sebagai dasar untuk melegitimasi otoritas seksual laki-laki, padahal motif seperti ini jauh melenceng dari konteks dan sebab nuzul ayat di atas. Perempuan diumpamakan sebagai “kebun” yang dapat digarap kapanpun, sesuai dengan selera laki-laki. Ayat ini sesungguhnya turun untuk menjawab pertanyaan kalangan sahabat yang menanyakan tanggapan Rasulullah tentang mitos orang-orang Yahudi yang mengatakan orang yang mendatangi istrinya dari arah belakang anaknya akan terlahir dalam keadaan mata juling. Ayat ini sebenarnya berfungsi sebagai demitologisasi seksual yang berkembang di dalam masyarakat, bukannya untuk memberikan “ijin” terhadap laki-laki untuk melakukan seks bebas terhadap istri tanpa memperhatikan faktor *enjoyment* istrinya.

Seringkali atas nama agama, perempuan dipaksa untuk melayani keinginan laki-laki. Nawal El-Sadawi, seorang dokter yang lebih dikenal sebagai tokoh feminis Mesir, mensinyalir terjadinya penyimpangan seksual berdasarkan agama yang pada umumnya mengorbankan perempuan. Mitos-mitos keperawanan dan kesucian yang hanya berlaku pada perempuan jelas merupakan bentuk eksploitasi tubuh perempuan atas nama Tuhan.²⁰ Hal yang sama juga telah dinyatakan oleh Farzaneh Milani, seorang aktivis dari Iran, bahwa dalam hubungan seksual, perempuan selamanya menjadi objek.²¹ Kalau terjadinya penyimpangan dan kekerasan seksual, maka perempuan lebih rentan menjadi korban. Ini semua terjadi karena budaya sudah terlanjur mempersepsikan laki-laki adalah

²⁰ Abdul Mogsit Ghozali, *Tubuh, Seksualitas dan kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Cet. 1; Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 11.

²¹ Farzaneh Milani, *Veils and Words The Emerging Voices of Iranian Women Writers*, (New York: Syracuse University Press, 1999), h. 142.

mahluk yang rawan untuk *rape-free* dan perempuan sebagai mahluk yang rawan untuk *rape-prone*.²²

Dalam Islam, al-Qur'an melukiskan hubungan seksual sebagai salah satu kesenangan dari Tuhan.²³ Kenikmatan dan dorongan seksual bukan hanya ditujukan kepada laki-laki tetapi juga kepada perempuan, "*Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*" (QS. al-Baqarah [2] ayat 187). Hubungan seksual dalam Islam bersifat holistik; di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan sosial antara satu dengan lainnya, juga bersifat ibadah. Hadis-hadis Nabi banyak sekali menyatakan hubungan seksual adalah *sunnah* yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam satu hadis diriwayatkan Bukhari dari Abdullah Ibn Amr, menceritakan ihwal salah seorang sahabat yang berpuasa di siang hari dan beribadah penuh di malam hari, dengan harapan untuk memperoleh kedudukan lebih mulia di mata Tuhan, lalu Nabi memberikan tanggapan: "*Jangan lakukan seperti itu! Berpuasa dan berbukalah, bangun dan tidurlah karena sesungguhnya pada jasadmu ada haknya, dan istrimu juga ada haknya*".²⁴

Aisyah istri Nabi yang sering secara lugu dan polos menceritakan pengalaman pribadinya dengan Nabi. Husain ibn Abdillah pernah menyampaikan sebuah hadis: "*Rangkaian hubungan seks diawali dengan cumbu rayu (mula'abah)*". Hadis lain yang berhubungan dengan masalah ini ialah: "*Penuhilah kebutuhan seks istrimu minimal sekali dalam masa bersih (sebulan)*". Ketika

²² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, (Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1999), h. 57.

²³ "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan di dunia; dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (Syurga). (QS. Ali 'Imran [3] ayat 14).

²⁴ Shahih al-Bukhari, *Juz IV*, h. 157. H. 105.

berhubungan seks “*dianjurkan untuk tenang (mengendalikan diri) dan tegar*”. Sesudah berhubungan, diserukan untuk mandi junub yang dimulai dengan basmalah dan diakhiri dengan *tasyahhud* (mengucapkan dua kalimat syahadah).

Bentuk-Bentuk KDRT Secara Psikis dalam Al-Qur'an


1. Larangan Melakukan Adhal dan Memperlakukan Perempuan sebagai Benda Warisan

Adhal berarti menekan, mempersempit, mencegah dan menghalang-halangi kehendak orang lain. Saat ini bentuk-bentuk adhal dalam rumah tangga misalnya: membuat istri tidak memiliki akses ekonomi keluar sehingga sepenuhnya tergantung pada suami sehingga suami menguasai seluruh aspek ekonomi keluarga; menciptakan kondisi yang penuh ancaman, ketakutan dan kekalutan sehingga istri tidak berani mengungkapkan kekerasan dan berbagai tindakan yang menimpanya; menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga istri tidak berdaya menuntut hak-haknya seperti perlakuan baik dan tercukupinya kebutuhan hidup yang layak sesuai kemampuan suami. al-Qur'an secara jelas menyatakan keharaman berbuat adhal kepada perempuan dalam surah an-Nisa'[4] ayat 19 yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

2. Larangan Menyia-nyiakan Istri dan Mantan Istri

Menyia-nyiakan istri adalah hal yang jelas dilarang oleh al-Qur'an dalam surah an-Nisa' [4] ayat 129 yang berbunyi:




Terjemahnya:


Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Penyerupaan nasib perempuan yang disia-siakan dengan kata “*kalmu’allaqoh (terkatung-katung)*” mengisyaratkan sebuah penderitaan yang berat bagi perempuan yang menjadi korban ketidakadilan suami. Perbuatan seperti itu jelas merupakan siksaan yang berat bagi perempuan.

3. Akibat Poligami

Poligami menyengsarakan kaum perempuan. Banyak kasus yang ditemukan di lapangan bahwa poligami, baik yang dilakukan secara resmi maupun di bawah tangan, menyuguhkan suasana kehidupan yang menyedihkan kepada perempuan. Ironisnya, poligami ditolerir atas dasar agama, terutama dalam QS. an-Nisa' [4]





Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.


Namun tidak sedikit ulama yang menolak ayat ini sebagai dasar poligami. Golongan ini berpendapat sesungguhnya Islam menganut prinsip monogami dan mengancam praktek poligami sebagai perpanjangan tradisi Arab pra Islam yang memberikan status dan kedudukan yang amat dominan kepada kaum laki-laki. Mereka menolak dengan tegas anggapan bahwa Islam menempatkan perempuan sebagai subordinasi kaum laki-laki. Begitu kuat pengaruh tradisi ini sehingga penafsiran ayat-ayat al-Qur'an oleh para ulama terkesan sangat memihak kepada kaum laki-laki bias penafsiran tersebut sebagaimana tergambar dalam buku-buku fikih kalsik menjadi salah satu penyebab langgengnya poligami hingga sekarang di beberapa Negara muslim.

Dilihat dari konteks turunnya ayat 3 surat an-Nisa', yaitu turun dalam suatu kondisi masyarakat yang betul-betul krisis karena baru saja umat Islam mengalami rangkaian perang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Sesuai dengan tradisi perang di Jazirah Arab yang bertanggung jawab untuk urusan perang adalah kaum laki-laki, maka praktis sejumlah wanita menjadi janda dan dengan sendirinya populasi anak yatim piatu makin banyak, sementara status sosial janda dan anak yatim dalam budaya masyarakat Arab ketika

itu adalah sangat rendah bahkan dianggap suatu aib dalam kabilah. Dalam kondisi inilah surah al-Nisa' ayat 3 turun dan mungkin salah satu hikmahnya adalah untuk memulihkan status sosial mereka yang suami atau ayahnya gugur di medan perang.

Muhammad Abduh lebih cenderung menganut pendapat ini bahwa boleh saja seorang laki-laki kawin dengan lebih dari satu orang istri, tetapi harus memenuhi syarat adil sebagaimana ditegaskan dalam ayat 3 surah an-Nisa'. Namun ia mengatakan bahwa syarat adil ini sesungguhnya teramat susah dicapai seorang laki-laki. Abduh pun menambahkan bahwa keadilan dalam ayat tersebut meliputi tempat tinggal, pakaian, makanan, dan hubungan suami istri. Lagi pula dampak poligami pada umumnya membawa bencana dalam kehidupan rumah tangga, maka dengan demikian poligami tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam.²⁵

Senada dengan pendapat Abduh, Abu Zahrah memustahilkan seorang laki-laki dapat berlaku adil kepada istri-istrinya dengan mengutip QS. an-Nisa' [4] ayat 129:



Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara

²⁵ Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafaruhu*, (Beyrit: Dar al-Fikr, T.th), h. 18-20.

diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Abu Zahra memperhadapkan ayat ini dengan ayat terdahulu dan seolah-olah ingin mengatakan ayat ini menasakh ayat terdahulu. Bahkan ayat 3 surah an-Nisa' bahwa bilangan dua, tiga, dan empat dalam ayat tersebut bukanlah menyatakan bilangan yang dapat direalisasikan tetapi pada hakikatnya melarang, seperti sindiran orang Arab: *if'al ma syi'ta* (kerjakanlah sekehendak hatimu) artinya jangan lakukan perbuatan itu.²⁶ Juhur ulama sepakat tentang perlunya ada syarat yang ketat terhadap seseorang yang hendak melakukan poligami, namun tingkat ketaatan diantara mereka berbeda-beda. Secara umum mereka sepakat menetapkan syarat untuk berpoligami adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mengumpulkan istri lebih dari empat orang (QS. an-Nisa' [4] ayat 3)
- b. Tidak mengumpulkan perempuan yang berfamily dekat, seperti kakak beradik sekaligus, atau ibu dan anak, dan seorang perempuan dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya (QS. al-Nisa' [4] ayat 23)
- c. Adil terhadap istri-istri (QS. al-Nisa' ayat 3 dan beberapa hadis), terutama yang menceritakan tentang keadilan Nabi terhadap istri-istrinya. Adil dalam hal ini meliputi:
 - a). Menyediakan tempat tinggal masing-masing istri,
 - b). Persamaan waktu menginap masing-masing istri,
 - c). Berperasangka yang sama (baik) kepada masing-masing istri.²⁷

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th), h. 70.


²⁷ Wahbah Zuhail, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Juz. 8; Beirut: Dar al-Fikr, T.th),h. 170-172.


Rasulullah memang berpoligami tetapi itu tidak dapat dijadikan hujjah untuk mendukung poligami bagi umatnya karena hal itu hak prerogatif beliau yang secara khusus diberikan kepadanya. Kenyataan tersebut dilakukan terutama untuk mengemban misi da'wah yang diembannya, seperti memberi pertolongan dan perlindungan kepada anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya karena syahid di medan perang, memperkokoh ikatan persahabatan dan mencegah terjadinya perpecahan etnik, dan untuk menarik suatu suku menjadi penganut agama Islam. Di antara Sembilan istrinya hanya dua yang diantaranya yang gadis, selebihnya adalah janda dan kebanyakan di antaranya sudah uzur.

Islam tidak akan mentolerir sesuatu yang mendatangkan lebih banyak mudarat daripada kemanfaatan, karena itu, berdasarkan kondisi objektif yang hidup di dalam masyarakat.

4. Kekerasan Ekonomi

Pernikahan bukan merupakan pintu yang menutup hak perempuan untuk memiliki harta dan kekayaan sendiri. Dalam Islam, perempuan diakui punya hak milik pribadi baik yang didapat dari usahanya sendiri, pemberian orang lain atau pemberian suami. Suami tidak berhak mengutak-atik hak milik pribadi istri kecuali atas seijin istri. Bahkan ketika istri dalam status cerai, suami tidak berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 229 yang berbunyi:





Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Dan juga dalam surah an-Nisa [4] ayat 20 yang artinya

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

Statemen al-Qur'an tentang hak milik istri seperti tersirat dalam ayat di atas memang tampak sederhana, tapi sesungguhnya dengan adanya pengakuan ini al-Qur'an telah membuka peluang kepada para istri untuk memiliki akses ekonomi. Dengan harta yang dimilikinya istri boleh mempergunakan dengan baik harta itu sesuai dengan keinginannya apakah untuk modal usaha, untuk bersedakah

atau aktifitas sosial. Dengan demikian ketergantungan secara ekonomi kepada suami yang sering kali menjadi biang keladi terjadinya kekerasan, marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat diminimalisir.

Islam anti kekerasan ekonomi, karena suami berkewajiban member nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya secara layak (*ma'ruf*). Suami juga wajib memberi mahar kepada istrinya, dan jika ditanggihkan penyerahannya akan menjadi hutang suami yang harus dilunasi, seperti hutang-hutang yang lain. Perampasan hak mahar istri tergolong dosa besar. Sehingga ada ungkapan orang bijak bahwa Allah mengampuni semua dosa pada hari kiamat kecuali mahar istri, orang yang merampas upah pekerjanya, dan yang menjual orang merdeka (untuk dijadikan budak)

Adanya ancaman hukum terhadap suami yang mengabaikan hak istri berupa mahar menunjukkan bahwa adanya perhatian serius hukum Islam terhadap penanggulangan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Karena mahar merupakan menjadi hak milik istri, sehingga jika suami enggan memberikan kepada istrinya atau setelah diserahkan, suami merampasnya kembali, maka berarti suami telah melakukan suatu kekerasan ekonomi terhadap istri.

Walaupun pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara eksplisit tidak memasukkan perampasan mahar dalam kategori penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi), namun secara implisit menunjukkan bahwa perampasan mahar yang menjadi hak istri dapat diklasifikasikan dalam subtansi pasal 9 ayat (1) UU Penghapusan KDRT, yang menegaskan bahwa: setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Islam memberikan perlindungan kepada hukum kepada istri dari tindak kekerasan ekonomi yang dilakukan suami dengan cara melarang suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepadanya tanpa kerelaan istri.

Mengingat betapa pentingnya hak nafkah bagi istri dan anak, istri dibolehkan mengambil sendiri tanpa sepengetahuan suaminya, seperti yang pernah dilakukan oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, lantaran Abu Sufyan kikir sehingga dilaporkan kepada Rasulullah saw. ini menunjukkan, bahwa keengganan suami memberikan nafkah secara layak (kekerasan ekonomi) kepada istri dapat dilaporkan kepada penguasa, sebab dalam kasus ini posisi Nabi saw bukan sekedar sebagai pemimpin agama, namun lebih sebagai pemimpin masyarakat Madinah saat itu. Persetujuan Nabi saw atas tindakan Hindun Binti Utbah itu disebabkan Hindun hanya mengambil sesuatu yang menjadi haknya.

5. Kekerasan Akibat Talak

Talak seringkali melahirkan perempuan miskin baru di dalam masyarakat. Semakin banyak peristiwa thalak semakin besar jumlah kekerasan terhadap perempuan. “Talak adalah sesuatu yang halal tapi paling dibenci Tuhan” tradisi talak di masa lalu (di dunia Arab) masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Talak dalam kenyataan masih tetap dianggap hak proregatif laki-laki. Memang ada peluang perempuan untuk mengajukan talak tetapi masih dianggap aib di dalam budaya masyarakat. Seorang perempuan yang membawa berkas talak ke Pengadilan Agama masih dianggap peristiwa langka. Persyaratan gugatan talak yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi banyak syarat yang amat ketat, dan syarat seketat itu tidak berlaku bagi laki-laki.

Persyaratan yang harus dibuktikan oleh seorang istri yang mengajukan gugatan talak kepada suaminya, yaitu: ketidakmampuan suami memberikan nafkah, cacat biologis permanen yang tidak

memungkinkan memenuhi kewajiban biologis kepada istrinya, kekerasan suami yang melampaui batas kewajaran, suami ditahan/dipenjara dalam waktu lama, dan lain-lain yang bersifat darurat lainnya.

Penyelesaian harta bersama (harta *gono-gini*) umumnya masih banyak menguntungkan kaum laki-laki, karena hakim masih banyak mengacu kepada hukum yang hidup di dalam budaya masyarakat. Sementara budaya dan hukum positif di dalam masyarakat masih memberikan dukungan nama suami sebagai pemilik harta bergerak dan harta-harta berharga lainnya. Ini artinya lebih mudah bagi laki-laki memindahtangankan dan mendayagunakan harta-harta tersebut daripada perempuan.

KESIMPULAN

Beberapa ayat-ayat dan ajaran Islam telah ditafsirkan dan dijadikan dalil untuk melegitimasi supremasi hak seksual laki-laki, termasuk interpretasi bahwa perempuan harus mengikuti kehendak seksual laki-laki. Padahal kekerasan seksual terhadap perempuan sama sekali tidak dibenarkan oleh agama Islam. al-Qur'an melukiskan hubungan seksual sebagai salah satu *istimta'* dari Tuhan yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, *mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.*(Q.S al-Baqarah [2] ayat 187).

Banyak para ulama menyatakan bahwa poligami ditolerir atas dasar agama, sementara sesungguhnya Islam pada dasarnya menganut prinsip monogami. Poligami bukanlah ajaran Islam, tapi hanya perpanjangan dari tradisi Arab pra Islam yang memberikan status dan kedudukan yang amat dominan kepada kaum laki-laki. Muhammad Abduh menegaskan bahwa poligami pada umumnya membawa bencana dalam kehidupan rumah tangga, karena itu poligami tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam.

Kepercayaan bahwa hanya laki-lakilah yang mempunyai hak untuk bercerai adalah tidak benar, karena Islam memberikan peluang kepada perempuan untuk mengajukan permohonan talak. Meskipun kenyataannya bila istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama harus memenuhi banyak syarat yang amat ketat, dan syarat seketat itu tidak berlaku bagi suami.

Al-Qur'an menolak kekerasan fisik dan seksual termasuk pemukulan terhadap istri yang nusyuz dan merujuk pada rekonsiliasi-isliah sebagai solusi, melarang eksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks, melarang perbuatan pelecehan seksual. Menyangkut persoalan kekerasan psikis, al-Qur'an melarang dilakukannya adhal atau memperlakukan perempuan sebagai benda warisan, melarang penelantaran istri dan mantan istri. Sementara itu, al-Qur'an dengan tegas memberikan perempuan hak pemilikan dan pengaturan harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, T.th.
- al-Din al-Suyuti, Imam Jalal. *Tafsir al-Jalalain*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Hadad, Al-thahir. *Wanita dalam Syariat & Masyarakat*, Cet. 4; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- al-Jarjawi, Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafaruhu*, Beyrit: Dar al-Fikr, T.th.
- Bin 'Umar al-Nawawi, Muhammad. *'Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq al-Zaujain*, Indonesia, Dar al-Ihya', tth.
- Fauzan, Shaleh bin. *Sentuhan Nilai Kefikihan untuk Wanita Beriman*, Cet. 1; Bandung: Mizan, 2001.
- Fayumi, Badriyah. *Islam dan Masalah terhadap Perempuan; dalam tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Cet. 1; Jakarta: RAHIMA, 2002.
- Ghozali, Abdul Mogsit. *Tubuh, Seksualitas dan kedaulatan Perempuan: Bungan Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Cet. 1; Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Ibn Katsir, al-Hafizh. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Singapura; Sulaiman Mar'I, t.th.
- Jarir al-Thabari, Muhammad Ibnu. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qura'an*, Mesir; al-Halabi, 1997.
- Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, Cet. 2; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013.
- Milani, Farzaneh. *Veils and Words The Emerging Voices of Iranian Women Writers*, New York: Syracuse University Press, 1999.
- Muhsin, Amina Wadud. *Keadilan dan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam*, Cet. 4; Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, Cet. 1; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.

- Prasetyo, Eko. *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Cet. 3; Yogyakarta: PKBI, 2001.
- Purwodarminto, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 5; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid II, Kairo; Dar al-Syuruq, 1990.
- Rahman, Fazlur. *Setara Dihadapan Allah; Relasi Perempuan dan Laki-Laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, Cet.1; Yogyakarta: Team LSPPA, 2000.
- Salim, Hadiyah. *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya*, Cet. 7; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Shahih al-Bukhari, *Juz IV*, h. 157. H. 105.
- Subhan, Zaitun. *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam; Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan*, Cet. 1; Jakarta: el-Kahfi, 2002.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1999.
- Umar al-Nawawi, Muhammad Bin. *'Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq al-Zaujain*.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;PKDRT, Jakarta: Cemerlang, t.th.
- Zuhail, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. 8; Beirut: Dar al-Fikr, T.th.